



SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA BAGIAN HUKUM DAN HAM

Jln. Tjilik Riwut No. 98 Telp. (0536)3231496-3231422-3131478 Fax. (0536) 3231496-3231422
PALANGKA RAYA

NOTA DINAS

Kepada : Yth. 1. Walikota Palangka Raya;
2. Plt. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya; dan
3. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Palangka Raya.

Dari : Kepala Bagian Hukum Dan HAM Setda Kota Palangka Raya

Tembusan : Yth. 1. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Palangka Raya.
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Palangka Raya; dan
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Palangka Raya.

Nomor : 180/ /HUK/2015

Tanggal : Desember 2015

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Telaahan hukum terhadap Rancangan Keputusan Walikota Palangka Raya tentang Penetapan Sekretaris Damang Adat Dayak Kecamatan Rakumpit, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Sabangau dan Pengangkatan Mantir Adat Dayak Kelurahan Di Wilayah Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Rakumpit, Kecamatan Jekan Raya dan Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya.

Bahwa berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya Nomor 007/ /Adpum/2015 pada tanggal 6 November 2015, disampaikan Tik Net 1 (satu) buah Rancangan Keputusan Walikota Palangka Raya tentang Penetapan Sekretaris Damang Adat Dayak Kecamatan Rakumpit, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Sabangau dan Pengangkatan Mantir Adat Dayak Kelurahan Di Wilayah Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Rakumpit, Kecamatan Jekan Raya dan Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya.

Bahwa kami sampaikan beberapa hal penting sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kota Palangka Raya dalam Pasal 35 Ayat (2), yang konklusi hukumnya menyatakan bahwa ketentuan batas usia Mantir/Let Adat tidak melampaui usia 65 (enam puluh lima) Tahun. Maka pemilihan calon Mantir/Let Adat harus memenuhi kriteria yang telah secara eksplisit dalam materi muatan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kota Palangka Raya, menyatakan bahwa :
 - (1) *Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Damang Kepala Adat, selai harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), juga harus memperoleh surat persetujuan dari atasannya atau pejabat yang berwenang untuk itu.*
 - (2) *Bagi Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan ditetapkan sebagai Damang Kepala Adat, dibebaskan dari tugas dan*

jabatan pokoknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dari penjelasan Landasan Yuridis Normatif diatas, bahwa secara mutatis muntandis berlaku pula kepada pemilihan calon Mantir/Let Adat sehingga dalam pemilihan dan pengangkatan Mantir/Let Adat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi persyaratan-persyaratan wajib dan juga harus memperoleh Surat Persetujuan dari atasannya atau pejabat yang berwenang.

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) pada huruf j Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kota Palangka Raya, yang berbunyi “*Surat pernyataan berdomisili di kelurahan di lingkungan wilayah Kedamaian yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun berturut-turut*”. Maka secara mutatis muntandis berlaku juga pada pemilihan calon Mantir/Let Adat sebagai kriteria-kriteria yang harus di penuhi bagi setiap warga Kota Palangka Raya yang ingin mencalonkan dirinya sebagai Mantir/Let Adat. Tujuannya agar memberdayakan masyarakat setempat yang sudah memahami kondisi sosial warga setempat.

Saran kami agar diinventarisir dan dikaji kembali terhadap penetapan calon Mantir/Let Adat yang dipilih melalui Pengurus Harian Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan sebagai bahan pertimbangan, mohon petunjuk/Keputusan lebih lanjut.

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
mewakili,

FRENGKI SETYA PRAJA, S.H., M.H